

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama. Selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) yang bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. (Juniardi, Handayani, Azizah: 2014).

Peranan penerimaan pajak terus meningkat dari sebesar Rp. 743,32 triliun pada tahun 2010 dari APBN-P menjadi Rp. 850,26 triliun pada tahun 2011 dari APBN. Kecendrungan kenaikan tersebut disebabkan seiring dengan semakin meningkatnya kondisi ekonomi Indonesia dan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sementara dengan meningkatnya penerimaan pajak diikuti juga dengan peningkatan tunggakan pajak. (Hidayat, Cheisviyanny:2013).

Saat ini, diketahui sedikit sekali Wajib Pajak (WP) yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya sekitar 8,5 juta yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Begitupun dengan badan usaha, dari belasan juta yang terdaftar, hanya sekitar 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajak (www.pajak.go.id).

Menurut penelitian (Hidayat, Cheisviyanny:2013) bahwa pelunasan/pencairan tunggakan di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kualitas penetapan dan penagihan aktif, Salah satu hasil dari pemeriksaan adalah ketetapan pajak, ketetapan pajak seharusnya diterima dari sektor perpajakan haruslah tetap berpegang pada asas keadilan. asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangnya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah pokok yang seharusnya dipertahankan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pungutan pajak. Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding.

Sesuai hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan, nilai tunggakan pajak per 31 Desember 2014 mencapai RP 67,7 Triliun. Sampai dengan 24 Maret 2015 Direktorat Jenderal Pajak telah mencairkan tunggakan pajak senilai RP 6,75 Triliun.

Pada tahun 2012 KPP Madya Jakarta Barat memiliki tunggakan pajak sebesar Rp. 14.976.385.612.775 dan hanya mencaikan tunggakan sebesar Rp.7.412.593.313.004 hanya sebesar 49% dari target yang harus dibayarkan, kemudian Tahun 2013 memiliki tunggakan pajak sebesar Rp.13.441.736.819.213 dan hanya mencairkan tunggakan nya sebesar Rp.6.190.964.747.091 yakni hanya sebesar 46% dari target yang harus dibayarkan, pada tahun 2014 memiliki tunggakan sebesar Rp.22.235.914.857.238 dan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp.9.367.966.140.880 yakni 42% dari target. Kemudian pada tahun 2015 memiliki tunggakan sebesar Rp. 21.212.832.292.333 dan hanya mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 6.580.843.626.220 yakni 31% dari target pencairan tunggakan pajak. Dalam hal ini artinya KPP Madya Jakarta Barat belum dapat mencairkan tunggakan pajak secara penuh sesuai target yang telah ditetapkan bahkan cenderung mengalami penurunan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2012-2015. (Sumber:KPP Madya Jakarta Barat)

Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk meningkatkan

efektifitas tindakan penegakan hukum, dalam hal ini tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. (Hidayat, Cheisviyanny:2013)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sejak 2011 hingga 2015 mencapai Rp225,12 triliun dan ada peningkatan 75,3 % dari 2014 hingga 2015. Rinciannya pada 2011 sebesar 32,78 triliun, 2012 sebesar Rp26 triliun, 2013 sebesar Rp44,68 triliun, dan sebesar 2014 Rp44,19 triliun dan 2015 sebesar Rp77,47 triliun. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu Irawan menyebutkan 70 % dari total sengketa atas hasil pemeriksaan antara WP dan Ditjen Pajak adalah mengenai pembuktian kekurangan pembayaran pajak. Masalah pembuktian itu, diakui Irawan bermula pada lemahnya akses data yang dimiliki Ditjen Pajak sehingga banyak WP yang menanyakan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan WP. (Sumber: <https://bisnis.tempo.co>).

Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penyampaian SPT oleh wajib pajak merupakan hal yang penting, karena SPT merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus pelaporan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 bulan/ 2 bulan sejak

tanggal diterbitkan keputusan tersebut. Jika Wajib Pajak tidak membayar utang pajak tersebut, maka Dirjen Pajak akan melakukan Tindakan Penagihan Aktif. (Juniardi, Hidayat, Azizah:2014).

Penagihan pajak terjadi karena timbulnya utang pajak dan biaya penagihan pajak yang tidak/belum dilunasi. Utang pajak biasanya disebabkan oleh dua faktor antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat, upaya-upaya wajib pajak melakukan penggelapan pajak, tidak adanya kepastian hukum maupun sebab-sebab subjektif lainnya dan wajib Pajak sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pajak pada waktunya. Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak tersebut, karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Namun sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin kecil.

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dalam ajaran materiil pada sistem *self assessment* yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan (*tatbestand*) yang

menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga wajib pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak tersebut selain sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. (Rifqiansyah, Saifi, Azizah:2014).

Penyebab timbulnya tunggakan pajak juga antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, mulai dari penagihan aktif sampai pelelangan atas harta Wajib Pajak, bahkan upaya sandera. Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan.(Hidayat, Cheisviyanny:2013)

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk meningkatkan efektifitas tindakan penegakan hukum, dalam hal ini tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemeriksaan. Pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak

memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. (Hidayat, Cheisviyanny:2013).

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dan berkaitan dengan data tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif dalam sebuah penelitian yang berjudul

”Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Jakarta Barat Tahun 2012-2015)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak).
2. 70 persen dari total sengketa atas hasil Pemeriksaan antara WP dan Ditjen Pajak adalah mengenai pembuktian kekurangan pembayaran pajak.

3. Masalah pembuktian kekurangan pembayaran pajak bermuara pada lemahnya akses data yang dimiliki Ditjen Pajak sehingga banyak WP yang menanyakan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan WP.
4. Kurang efektifnya tindakan penagihan dilihat dari target dan realisasinya dan belum maksimalnya tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang dilakukan agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada: **Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif**. dan pada variabel Tindakan Penagihan Aktif yang dibahas hanya Tindakan Penagihan Aktif dengan menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan, karena Pihak KPP Madya Jakarta Barat belum pernah melakukan tindakan lelang, cegah atau sandera terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan data bulanan pada periode tahun 2012-2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka munculan perumusan masalah dan pertanyaan dari masalah penelitian ini.

Pertanyaan yang muncul yaitu:

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?
2. Apakah Kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?
3. Apakah Tindakan Penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengaruh antara Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sehingga memberikan dukungan kepada Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) dimana teori ini menyebutkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak maka petugas pajak berhak untuk melaksanakan pemeriksaan dan penagihan kepada Wajib Pajak apabila terdapat Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak membayar

hutang pajaknya pada tanggal jatuh tempo. Adanya teori bakti ini maka setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Peneliti

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dalam memahami dan menganalisa permasalahan dalam bidang yang diteliti.

Bagi Aparat Pajak

Dapat mengambil kebijakan yang lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan kewajiban perpajakan atau penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang penagihan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pada setiap kantor pelayanan pajak.